

RINGKASAN EKSEKUTIF *)

Nama Peraturan	: PERUBAHAN POJK TTG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN
Nomor Peraturan	: POJK No. 60/POJK.05/2020
Ditetapkan	: 11 Desember 2020
Diundangkan	: 16 Desember 2020
Mulai berlaku	: 16 Desember 2020

*) dapat diunduh di website DPBCA – Regulasi – Ringkasan Eksekutif

Latar belakang dan tujuan penyusunan perubahan POJK ttg Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain:

- a. memberikan jaminan terpeliharanya kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya guna mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi dana pensiun;
- b. menampung ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain.

Pokok-pokok Penting isi POJK :

DEFINISI

1. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
2. **Manfaat Lain** adalah pembayaran manfaat pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
3. **Penghasilan Dasar Pensiun** adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
4. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan PDP.
5. **Peserta** adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
6. **Pihak yang Berhak** adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
7. **Program Pensiun Iuran Pasti** adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.

DPPK PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

IURAN PENSIUN

1. Bentuk iuran untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat berdasarkan:
 - a. **iuran yang ditetapkan** (*money purchase plan*); dan/atau
 - b. **keuntungan** (*profit sharing plan*).
2. Bentuk iuran dapat ditambahkan dengan bentuk iuran berupa **kepemilikan saham** (*employee stock ownership plan*).
3. Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) terdiri atas:
 - a. **iuran Pemberi Kerja dan Peserta**; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja.
4. Iuran merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
5. Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
 - a. **nominal**; atau
 - b. **persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja**, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
6. Dalam hal Peserta **bermaksud untuk menambah iurannya sendiri** dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran, Peserta **harus memberikan pernyataan tertulis** kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
7. Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri dilaksanakan sesuai dengan **ketentuan iuran sukarela** dalam POJK mengenai pendanaan Dana Pensiun.
8. Dalam hal Peserta dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.

MANFAAT PENSIUN

1. Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) dan/atau keuntungan (*profit sharing plan*) adalah **akumulasi iuran** dan **pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain** serta **hasil pengembangannya**.
2. Manfaat Pensiun tsb, dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*).
3. Hasil pengembangan tsb harus **memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi** (*unrealized gain*).
4. DPPK yang menyelenggarakan PPIP **harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta** (*life cycle fund*),

5. Pengelolaan aset bagi Peserta yang telah mencapai **usia paling lama 5 (lima) tahun** dan **paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal**, harus ditempatkan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka atau deposito *on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
6. PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk **menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20%** dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
7. Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau janda/duda atau anak sebesar **kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00**;
8. Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.
9. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada butir 6 dan butir 7 dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
10. Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada butir 7, dalam PDP.
11. Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 10, Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.
12. Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, **berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja** beserta **hasil pengembangannya** yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
13. Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda dapat memperoleh Manfaat Pensiun **sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat**.
14. Dalam hal Peserta berhenti bekerja meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
15. Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain **kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00**, hak

atas Pensiun Ditunda tersebut **dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.**

16. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, **hak atas pensiun dipercepat** dapat:
 - a. **dibayarkan** oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
 - b. **ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;**
 - c. **dialihkan kepada DPPK lainnya;** atau
 - d. **dialihkan kepada DPLK.**
17. Dalam hal Peserta memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
18. Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak **paling sedikit 60%** dan **paling banyak 100%** dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
 - c. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
19. Persyaratan tsb butir 18 huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
20. Apabila sampai dengan 30 hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan, Pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
21. Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
22. DPPK yang menyelenggarakan PPIP **dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala** kepada Peserta atau janda/duda atau anak.
23. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala tsb hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta atau janda/duda atau anak untuk periode **paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun** setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.
24. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 23 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat

- Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan
- b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi paling sedikit 20% dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
25. Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:
 - a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
 26. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala, DPPK yang menyelenggarakan PPIP **harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali**.
 27. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
 28. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup **kurang dari** atau **sama dengan Rp500.000.000,00**, Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
 29. Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
 30. DPPK yang menyelenggarakan PPIP **harus memuat dalam PDP** terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran iuran Peserta;
 - b. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
 - c. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
 - d. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
 - e. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas; dan
 - f. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
 31. PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

32. DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*).
33. Aset sebagaimana dimaksud pada butir 32 harus berupa:
 - a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
 - b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
34. DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

MANFAAT LAIN

1. Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan **Manfaat Lain** kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
2. Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak yaitu:
 - a. dana pendidikan untuk anak;
 - b. dana perumahan;
 - c. dana ibadah keagamaan;
 - d. dana santunan cacat;
 - e. dana santunan kematian;
 - f. dana santunan kesehatan;
 - g. dana kompensasi pascakerja; dan/atau
 - h. dana manfaat tambahan.
3. Jenis Manfaat Lain dapat dikategorikan sebagai:
 - a. Manfaat Pensiun lainnya; dan/atau
 - b. manfaat selain Manfaat Pensiun.
4. Jenis Manfaat Lain yang dapat dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a meliputi:
 - a. dana kompensasi pascakerja; dan
 - b. dana manfaat tambahan.
5. Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak dalam hal **Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama**, peraturan perusahaan, atau **perjanjian kerja bersama** bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. DPPK dan DPLK wajib **memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif**.

2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib **melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.**
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. **Peserta tidak diketahui keberadaannya;** atau
 - b. **Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk** sebagai Pihak yang Berhak atau **memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,** Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai **dana tidak aktif.**
4. Apabila sampai **180 hari sejak pemisahan dana** tersebut **tetap tidak terjadi** pembayaran Manfaat Pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan maka **Peserta** atau **Pihak yang Berhak** atas dana tersebut **meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.**
6. Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi **25 tahun.**
7. PDP dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun anak, Manfaat Pensiun kepada anak tersebut dapat dibayarkan melebihi usia 25 tahun.
8. Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembelian anuitas harus memenuhi syarat anuitas :
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak **paling sedikit 60%** dan **paling banyak 100%** dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
 - c. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
9. Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi yang menjual anuitas seumur hidup dengan syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, **Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.**